



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 26/PP.02.3-Kpt/7317/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DAN PENETAPAN JUMLAH KURSI
HASIL PEMILU TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN LUWU SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan Penetapan Jumlah Kursi Syarat Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 04/HK.03.1-Kpt/7317/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Nomor: 40/BA/IX/2017, tanggal 13 September 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DAN PENETAPAN JUMLAH KURSI HASIL PEMILU TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN LUWU SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018.**

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Dan Penetapan Jumlah Kursi Hasil Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Luwu sebagai Syarat Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 13 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd,

ABD. THAYYIB WAHID R.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu di Belopa;
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu di Belopa;
5. Para Ketua Partai Politik se-Kabupaten Luwu masing-masing di tempat;
6. *Pertinggal.*

Lampiran:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu

Nomor : 26 /PP.02.3-Kpt/7317/KPU-Kab/IX/2017

Tanggal : 13 September 2017

Tentang : Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Dan Penetapan Jumlah Kursi Hasil Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Luwu sebagai Syarat Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018

Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Dan Penetapan Jumlah Kursi Hasil Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Luwu sebagai Syarat Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018

Jumlah Suara SAH	Jumlah Kursi Syarat Dukungan
206.661	7
<i>(Dua ratus enam ribu enam ratus enam puluh satu)</i>	<i>(Tujuh)</i>
$25\% \times 206.661 = \mathbf{51.666}$	$20\% \times 35 = \mathbf{7}$

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 13 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd,

ABD. THAYYIB WAHID R.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

